

Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Surakarta

Endang Yuliana Susilawati¹, Kartika Asmanda Putri²

^{1,2} Universitas Slamet Riyadi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Endang Yuliana Susilawati

E-mail: eyuliana046@gmail.com

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek nomor 46 Tahun 2023. Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di SMK Negeri 2 Surakarta, dengan harapan dapat memberi kontribusi terhadap para siswa pada umumnya dan siswa baru khususnya dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, khususnya kekerasan berupa perundungan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah metode ceramah yang menggambarkan secara umum kekerasan yang oleh permendikbudristek hendak dicegah dan harus ditangani bila terlanjur terjadi, yang meliputi kekerasan seksual, perundungan serta diskriminasi dan intoleransi di sekolah, khususnya hal perundungan yang hendak dibahas secara lebih mendalam. Bentuk bentuk perundungan, tips pencegahan serta bagaimana penanganan bila terjadi kasus perundungan. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah para peserta didik dan guru paham tentang cara mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah mereka, serta bagaimana penanganannya bila terjadi.

Kata kunci - kekerasan di sekolah, penyuluhan hukum, perundungan

Abstract

This Community Service aims to socialize the Prevention and Handling of Violence in the Education Unit Environment as stipulated in Permendikbudristek number 46 of 2023. Community Service is carried out at SMK Negeri 2 Surakarta, with the hope that it can contribute to students in general and new students in particular in preventing and handling violence in schools, especially violence in the form of bullying. The method used in the implementation of this Community Service activity is the lecture method which describes in general the violence that the Permendikbudristek wants to prevent and must be handled if it occurs, which includes sexual violence, bullying and discrimination and intolerance in schools, especially bullying which is discussed in more depth. Forms of bullying, prevention tips and how to handle bullying cases. The results obtained from this Community Service are that students and teachers understand how to prevent bullying in their school environment, and how to handle it if it occurs.

Keywords - school violence, legal counseling, bullying

PENDAHULUAN

Perundungan yang terjadi di satuan pendidikan merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi dibanding kekerasan seksual serta diskriminasi dan intoleransi. Beberapa waktu yang lalu kita masih disuguhi pemberitaan yang terjadi terhadap siswa sebuah SMA elite di kawasan Serpong Banten yang dari dua belas pelakunya salah satunya merupakan anak dari artis ternama di Indonesia. Juga yang lebih memprihatinkan terjadinya perundungan di lingkungan pondok pesantren di wilayah Kediri yang berakibat hilangnya nyawa salah satu santri mereka. Peristiwa tersebut saat ini sudah dalam penanganan kepolisian karena hasil penyelidikan dan olah perkara menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur pidana. Belajar dari peristiwa tersebut maka pencegahan dan penanganan kekerasan khususnya perundungan di lingkungan satuan pendidikan harus disosialisasikan secara luas. Tanggung jawab untuk mencegah agar tidak terjadi kekerasan di lingkungan sekolah bukan hanya menjadi beban guru dan siswa saja, melainkan diperlukan peran serta orang tua murid dan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan dilakukannya sosialisasi aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang diberlakukan sejak tanggal delapan Agustus tahun 2023.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) disahkan sebagai payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan ini lahir untuk secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Selain itu untuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban. Permendikbudristek PPKSP ini menjadi bagian penting dalam memenuhi amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak.)

Permendikbudristek PPKSP menghilangkan area "abu-abu" dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual serta diskriminasi dan toleransi. Selain mengatur tindakan kekerasan, permendikbudristek ini juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbudristek PPKSP mengatur mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek, serta tata cara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban yang mendukung pemulihan. Satuan pendidikan diamanatkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota untuk membenruk satuan tugas (SATGAS).

TPPK dan SATGAS ini perlu dibentuk dalam waktu 6 hingga 12 bulan setelah permendikbudristek PPKSP disahkan, agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani. Jika ada laporan kekerasan maka dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik.

Jika dilihat permasalahan di atas, maka perlindungan terhadap anak didik korban perundungan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbudristek PPKSP Nomor 46 Tahun 2023 belum terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu penyuluhan hukum ini dirasa penting untuk dilaksanakan, mengingat anak yang menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah dapat mengalami dampak serius berupa trauma, cacat fisik, bahkan melakukan bunuh diri. Persoalan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan, merupakan masalah yang cukup kompleks, karena masyarakat masih menganggap masalah kekerasan di lingkungan sekolah adalah masalah yang harus diselesaikan oleh sekolah. Peran serta masyarakat belum nyata, bahkan meski mereka sebagai orang tua dari peserta didik di

sekolah. Penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, guru serta masyarakat, khususnya pentingnya memberi perlindungan kepada anak agar tidak menjadi menjadi korban apalagi pelaku perundungan di lingkungan sekolah, serta bagaimana penanganan yang tepat bila terjadi kasus sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbudristek PPKSP Nomor 46 Tahun 2023 merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.”

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi. Ceramah disampaikan oleh tim penyuluh dari fakultas hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), dilanjutkan dengan diskusi, baik karena adanya pertanyaan, masukan, tanggapan ataupun sanggahan dari peserta yang hadir. Dengan demikian suasana penyuluhan akan terasa hidup karena peserta ikut aktif menyampaikan gagasan maupun pendapatnya.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah terlaksana di semester genap ini, yaitu pada tanggal 22-24 Juli 2024, menyesuaikan jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah), dengan jumlah peserta kurang lebih 800 siswa baru SMK Negeri 2 Surakarta bisa hadir. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Surakarta. Untuk kelancaran pelaksanaan, dan untuk memudahkan penyampaian materi, maka dilakukan pembagian tugas, di mana dosen bertanggung jawab atas isian materi penyuluhan, sedang panitia MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) bertanggungjawab secara teknisnya.



Gambar 1.

Gambar Kegiatan Penyampaian Materi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada bulan 22-24 Juli 2024 di SMK Negeri 2 Surakarta. Peserta kegiatan meliputi siswa baru SMK Negeri 2 Surakarta yang berjumlah kurang lebih 800 siswa. Tujuan utama penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman hukum mengenai perlindungan anak dari kekerasan, serta meningkatkan kesadaran semua unsur sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.

Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Materi penyuluhan difokuskan pada: Ketentuan hukum perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014); Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran); Tanggung jawab hukum bagi pelaku kekerasan; Peran satuan pendidikan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan; Mekanisme pengaduan dan pelaporan kekerasan anak. Melalui pre-test yang diberikan sebelum kegiatan dimulai, ditemukan bahwa beberapa siswa belum memahami bahwa tindakan perundungan (bullying), hukuman fisik, dan intimidasi verbal termasuk dalam kategori

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

kekerasan terhadap anak. Setelah penyuluhan dilakukan, hasil post-test menunjukkan bahwa peserta yang belum memahami Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan pemahaman dan pengetahuan dimana peserta dapat: menyebutkan jenis-jenis kekerasan terhadap anak; menjelaskan peran sekolah dalam pencegahan kekerasan; mengidentifikasi dasar hukum yang melindungi anak. Peningkatan pemahaman peserta menunjukkan efektivitas metode penyuluhan yang interaktif dan kontekstual.

Kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan merupakan fenomena yang masih sering terjadi, baik dalam bentuk terselubung maupun eksplisit. Penyuluhan ini memperkuat peran penting pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hak anak di lingkungan sekolah. Dalam konteks perlindungan anak, sekolah bukan hanya bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sistem pendukung yang responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan siswa.

Penyampaian materi dilakukan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Antusias peserta didik baru SMK Negeri 2 Surakarta dalam menerima informasi dari tim penyuluh sangat terasa, terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan ketika masuk sesi diskusi dan tanya jawab setelah tim memaparkan makalah/materi penyuluhan. Adapun hasil yang dicapai adalah para peserta mendapatkan pengetahuan tentang tindak pidana perundungan yang harus dihindari untuk menjadi pelaku serta membantu penanganan terhadap korban bila telah terjadi perundungan yaitu dengan cara berani melaporkan kepada guru atau satgas yang ada di sekolah.



Gambar 2.

Gambar suasana Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Surakarta

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Surakarta memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Penyuluhan ini berhasil membuka wawasan peserta terkait bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi, dasar hukum yang melindungi anak, serta mekanisme pelaporan dan penanganannya. Dari hasil evaluasi, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran dan pengetahuan hukum peserta setelah mengikuti kegiatan ini. Penyuluhan juga mendorong lahirnya komitmen dari pihak sekolah untuk membentuk sistem perlindungan internal seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan dan tim perlindungan anak, sebagai bentuk tanggung jawab institusional terhadap keselamatan peserta didik.

Secara umum, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Upaya edukatif semacam ini perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan di sekolah. Perlindungan anak dari kekerasan di satuann pendidikan sangat penting dalam menjaga pertumbuhan fisik maupun mental. Untuk itu siswa, guru,

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

orang tua, dan masyarakat harus paham dan mengupayakan agar anak terlindung dari kekerasan di lingkungan sekolah. Untuk itu, penyuluhan hukum yang mensosialisasikan tentang kekerasan khususnya perundungan di lingkungan sekolah layak dilaksanakan agar siswa, guru, orang tua, dan masyarakat mengupayakan perlindungan terhadap anak dari kekerasan di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Berliani, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di Sekolah. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 825-840.
- Chairiyah, C., Nadziroh, N., & Pratomo, W. (2021). Sekolah ramah anak sebagai wujud perlindungan terhadap hak anak di sekolah dasar. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 7(3), 1213-1218.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Pedoman Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan. *Jakarta: KPPPA*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). Laporan Tahunan KPAI 2022. Jakarta: KPAI.
- Mulyadi, L. (2018). Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Teori dan Praktik. *Jakarta: RajaGrafindo Persada*.
- Munawar, S. (2025). Pencegahan Dan Perlindungan Kekerasan Anak Di Sekolah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 8(1), 30-41.
- Ningsih, R. & Saputra, H. (2019). "Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Anak di Sekolah". *Jurnal Pengabdian Hukum dan Sosial*, 3(1), 45-53.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wulandari, A. (2020). "Peran Sekolah dalam Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak". *Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak*, 5(2), 112-123.